

**AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN
PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMI PUTRA 1912 KANTOR
CABANG KISARAN**



SKRIPSI

*Diajukan Dalam Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

Oleh

**ZAINUL ARIFIN NASUTION
NPM: 88.840 0107**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI :

N A M A : ZAINUL ARIFIN NASUTION
N P M : 88 840 0107
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI
DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWADI
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI
PUTRA 1912 KANTOR CABANG KISARAN



II. DOSEN PEMBIMBING :

1. **N A M A** : H.ABDUL MUIS,SH.MS.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : _____

2. **N A M A** : SRI USWATI,SH.SPN
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. **KETUA** : SUHATRIZAL,SH.
2. **SEKRETARIS** : HJ.RAHMANIAR,SH.M.HUM
3. **PENGUJI I** : H.ABDUL MUIS,SH.MS.
4. **PENGUJI II** : SRI USWATI,SH.SPN.

Disetujui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

(SYAPRIYUDDIN, SH. M.HUM)

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

(H. ABDUL MUIS,SH. MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. ASURANSI SECARA UMUM.....	11
A. Pengertian Asuransi.....	11
B. Jenis-Jenis Asuransi	12
C. Tujuan Asuransi	18
D. Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Untungan.....	20
BAB III. PERJANJIAN ASURANSI JIWA.....	28
A. Pengertian Tentang Asuransi Jiwa	28
B. Azas-Azas dan Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa.....	35

C. Resiko Asuransi Jiwa	43
D. Peranan Asuransi Jiwa	47
BAB IV. AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA	52
A. Pelaksanaan Pembayaran Premi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran Diperjanjikan.....	52
B. Sebab Terjadinya Tunggakan Premi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran	58
C. Akibat Hukum Terhadap Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Antara Nasabah Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran.	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Apabila mendengar kata “ asuransi/pertanggungan “ maka di dalamnya terkandung pengertian adanya satu pihak yang menanggung resiko dan pihak lain yang mempertanggungkan resiko itu. Jadi disini terkandung pengertian terjadinya suatu perjanjian pelimpahan resiko.

Bukankah manusia akan terhibur apabila bila pada waktu kita menderita rugi tiba-tiba ada orang lain yang menyodorkan sesuatu sebagai ganti rugi itu. Selama dia belum mempunyai gambaran atau kepastian bahwa ada orang lain bersama-sama dia yang mau memikul penderitaan itu maka selama itu pulalah ia merasa tidak aman. Bagaimana caranya supaya orang yang mau memikul kerugian itu ada, atau supaya ada orang lain yang mengganti rugi, itulah yang diusahakan melalui asuransi.

Suatu asuransi dari uraian di atas diadakan untuk menanggung resiko yang belum pasti ada atau akan ada. Pengalihan resiko tersebut tentulah diatur dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang menanggung maupun yang tertanggung. Kesepakatan tersebut dalam pelaksanaan asuransi diikat dalam suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak baik itu tertanggung maupun tertanggung sendiri.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang

Kisaran, dimana di dalam pengaturan perihal pengalihan resiko diantara mereka dibuat

dalam suatu bentuk perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian dikenal adanya azas konsensual atau konsensualitas, dimana suatu perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata).

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi maka kontra prestasi yang terjadi antara para pihak adalah salah satu pihak diwajibkan untuk membayar premi atas penanggungan yang dibuatnya sementara satu pihak wajib menanggung resiko apabila suatu keadaan yang tidak akan terjadi sebagaimana yang mereka perjanjikan.

Jika ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi khususnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Kisaran dimana pihak tertanggung ternyata melakukan penunggakan pembayaran premi, dapatkah asas konsensualitas itu diberlakukan kepada sitertanggung ? resiko apa harus ditanggung oleh si penanggung atau dengan kata lain bagaimana akibat hukumnya.

Bentuk perjanjian di ataslah yang mendasari latar belakang pembahasan skripsi ini dimana penulis ingin melihat dimana letak akibat hukum adanya tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada

khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “Aspek Hukum Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di Perusahaan asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Kisaran”, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

“Aspek” berarti : segi pandangan ¹

“Hukum”, adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan ²

“Tunggakan”, berarti berarti tunda. ³

“Pembayaran”, berarti proses, perbuatan atau cara membayar. ⁴

“Premi” adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

“Dalam” berarti jauh ke bawah (dari permukaan) ⁵

“Perjanjian” mempunyai arti, suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 62.

² J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 78.

³ Daryanto, SS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 580.

⁴ Ibid, hlm. 76.

⁵ Ibid, hlm. 54.

lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶

“ Asuransi Jiwa “ oleh Abdul Muis, asuransi jiwa disebutkan dengan istilah pertanggungan jiwa yang termasuk dalam golongan *sommen verzekering* yaitu suatu persetujuan pertanggungan menanggung untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu apabila sesuatu hal yang belum pasti telah terjadi.⁷

“ Di Perusahaan Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Kisaran “ adalah lokasi penelitian penulis.

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini penulis batasi kepada hal mengenai sekitar perjanjian asuransi dan di dalamnya meliputi cara bagaimana akibat hukum jika tertanggung melalaikan kewajibannya membayar premi kepada perusahaan asuransi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang melatar belakangi alasan pemilihan judul skripsi ini adalah bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi serta kebutuhan-kebutuhan keluarga, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 11.

⁷ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, FH-USU, Medan, 1993, hlm. 41.

Bertitik tolak dari keadaan di atas maka disarankan kepada masyarakat untuk mulai memikirkan dan menghayati serta mencarikan jalan keluarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut baik untuk dirinya pribadi maupun keluarganya dimasa yang akan datang.

Seandainya terjadi suatu peristiwa tak tentu yang mengakibatkan hilangnya keuntungan dan lenyapnya mata pencaharian seperti dalam hal meninggalnya seorang kepala keluarga sedangkan keluarga tersebut masih membutuhkan biaya bagi hidup dan kehidupan serta pendidikan anak-anaknya. Disinilah Perusahaan Asuransi berperan untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi, yaitu untuk keperluan serta menghindarkan keragu-raguan, dari masing-masing pihak terhadap perjanjian asuransi jiwa itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain dari itu ada lagi ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat polis asuransi jiwayasa.

Asuransi jiwa merupakan satu alat yang dapat menciptakan sumber dana yang lebih besar dalam masyarakat. Dan asuransi dapat menjamin baik pada orang yang mengasuransikan jiwanya maupun harta bendanya, berarti bahwa apabila sampai pada saat-saat tenggang waktu yang telah diperjanjikan tidak ada peristiwa tidak tentu, maka semua itu dapat diartikan tabungan hari tua. Kalau pemegang polis asuransi dalam tenggan waktu yang telah diperjanjikan meninggal dunia maka kepada ahli warisnya dapat diberikan uang pertanggungannya, sedikit banyaknya tentu akan mengurangi beban derita keluarga yang ditinggalkan oleh si korban tadi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

Dari uraian di atas maka adapun yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini adalah :

1. Untuk menjajagi dan mengetahui tentang pelaksanaan pembayaran premi perjanjian asuransi jiwa di asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sebab-sebab terjadinya tunggakan premi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Kisaran.

C. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mengungkapkannya penulis perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembayaran premi di asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran diperjanjikan.
2. Apa sebab terjadinya tunggakan premi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran.
3. Bagaimana akibat hukum terhadap tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Kantor Cabang Kisaran
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁸

Sehubungan dengan permasalahan yang akar dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran premi di asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan sebagai penanggung dengan pihak tertanggung. Dimana perjanjian tersebut telah disediakan dalam bentuk baku (formulir) oleh perusahaan dan pihak tertanggung tinggal menyetujuinya.
2. Sebab terjadinya tunggakan premi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran tidak lain dikarenakan kesulitan perekonomian dari pihak tertanggung sendiri sehingga dana premi yang seharusnya dibayarkan kepada

⁸ Abdul Muis, II, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hlm. 3.

penanggung tersebut dialihkan kepada pemenuhan kehidupan perekonomiannya lainnya.

3. Akibat hukum terhadap tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran adalah berakibat secara langsung terhadap polis yang dipegang tertanggung. masa kontrak maka perusahaan berkewajiban membayarkan resiko yang dipertanggungkan kepada ahli waris tertanggung.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini tentang akibat hukum apabila tertanggung tidak melakukan prestasi membayar premi,
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di PT. Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 Cabang Kisaran untuk memperoleh data-data yang sangat dibutuhkan untuk mendukung berhasilnya skripsi ini, baik itu dengan mempelajari perjanjian asuransi jiwa yang ada maupun dengan cara melakukan wawancara dengan pihak nasabah dan perusahaan asuransi sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB II. ASURANSI SECARA UMUM

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Asuransi, Jenis-Jenis Asuransi, Tujuan Asuransi serta Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Untungan.

BAB III. PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tentang Asuransi Jiwa, Azas-Azas dan Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa, Resiko Asuransi Jiwa, serta Peranan Asuransi Jiwa.

BAB IV. AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pelaksanaan Pembayaran Premi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran Diperjanjikan, Sebab Terjadinya Tunggakan Premi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran serta Akibat Hukum Terhadap Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Antara Nasabah Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

ASURANSI SECARA UMUM

A. Pengertian Asuransi

Berkaitan dengan judul skripsi ini, maka apa yang akan penulis uraikan dalam bahagian ini adalah penting artinya oleh karena dengan adanya asuransi maka ingatan orang akan tertuju kepada dua pihak yang tersangkut di dalamnya secara timbal balik. Justru itu pengertian asuransi ini penulis meletakkan pada bagian pertama dari bab dua ini. “ Asuransi atau dalam bahasa Belanda “ *verzekering* “ berarti pertanggungan “.⁹

Dalam pertanggungan, ada dua pihak yang tersangkut di dalamnya yaitu tertanggung dan penanggung. Pihak yang satu sebagai penanggung, bersedia menanggung kerugian yang akan terjadi akibat dari suatu peristiwa tertentu. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa kepada orang yang kerugiannya akan dipikul oleh penanggung tersebut ke atas pundaknya suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu pembayaran dengan jumlah uang kepada pihak penanggung apabila kerugian tersebut terjadi dalam batas waktu yang diperjanjikan.

Selanjutnya kita lihat pula pengertian yang telah dirumuskan dalam pasal 246 KUH Dagang yang menyebutkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Jika ditarik kesimpulan yang menjadi isi dalam pasal 246 KUH Dagang tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Harus adanya tertanggung yang dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* yang berjanji akan membayar sejumlah uang premi yang besarnya tergantung kepada jumlah pertanggungan atau kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung.
- b. Harus adanya pihak penanggung sebagai lawan pihak tertanggung. Jumlahnya uang yang akan dibayarkan penanggung kepada tertanggung apabila terjadi kerugian yang tidak dapat ditentukan oleh karena bergantung kepada dasarnya kerugian yang akan terjadi.
 “ Selanjutnya oleh undang-undang untuk menanggung suatu barang untuk jumlah yang melebihi harganya misalnya sebuah mobil yang harganya satu juta rupiah tidak boleh diasuransikan untuk dua juta rupiah “. ¹⁰
- c. Harus adanya peristiwa, peristiwa mana sebelumnya belum dapat ditentukan saat terjadinya. Pembahasan yang lebih mendalam adalah dalam uraian prinsip asuransi dalam bahagian selanjutnya. Dipakainya kata-kata peristiwa yang tak tentu itu

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 219.

dalam pasal 246 KUH dagang, mungkin merupakan penjelmaan dari apa yang diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata. Yang merupakan ketentuan umum dari ketentuan yang ada dalam KUH Dagang sendiri sebagai peraturan khususnya. Dalam Pasal 1774 KUH Perdata tersebut diberi pengertian terhadap perjanjian atau persetujuan untung-untungan dimana.

Persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : Persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitan Undang-Undang Hukum Dagang.

Dalam pasal ini yang disebutkan tiga contoh dari persetujuan untung-untungan, satu diantara persetujuan pertanggungan dan selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal tersebut bahwa khusus mengenai persetujuan pertanggungan diatur dalam KUH Dagang.

“ Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat oleh karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau ruginya bergantung kepada peristiwa yang belum tentu akan terjadi “.¹¹

Sehingga yang menjadi masalah sekarang ialah alasan apa yang dapat dipegang terhadap keberatan pemakaian arti kata perjanjian untung-untungan atau persetujuan untung-untungan terhadap pertanggungan atau asuransi.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa yang bergantung pada kejadian yang belum tentu itu ialah kewajiban dari pihak penanggung untuk membayarkan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 2.

sejumlah uang sebagai penggantian terhadap tertanggung merupakan keuntungan baginya di pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan untung-untungan itu akan mengakibatkan perjanjian bersyarat dari pihak penanggung yang pada umumnya sudah diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 KUH Perdata dan mengenai perjanjian bersyarat ini tidak akan diuraikan dalam skripsi ini, agar tidak terlalu melebarnya isi skripsi ini.

Selanjutnya pengertian yang diberikan oleh para sarjana tampaknya sejauh ini tidak ada perbedaan yang menyolok. Seperti Wirjono Prodjodikoro ia memakai istilah asuransi untuk pertanggung, penjamin untuk yang menanggung, sedangkan terjamin untuk yang tertanggung.

Demikian juga dengan Abdulkadir Muhammad tampaknya ia kurang suka terhadap penggunaan kata-kata penjamin atau terjamin. Sebab menurut beliau istilah ini akan lebih tepat jika digunakan dalam Hukum Perjanjian Jaminan (*garantie*), *borgtoch* dan *hoof delijkheid*, yang diatur dalam KUH Perdata karena dengan demikian kita akan dapat membedakan antara istilah yang dipakai dalam KUH Dagang sebagai ketentuan khusus dari pertanggung di lain pihak.¹²

Sarjana yang lainnya itu J.E. Kaihatu, menjelaskan : Penggunaan istilah dalam Bahasa Inggris *Insurance* dan *Assurance* dalam praktek pertanggung di Inggris. Menurut beliau istilah *Insurance* dipakai untuk pertanggung sejumlah uang (*sommenverzekering*).

Dari apa yang diuraikan di atas tampaklah beranekara ragam peristilahan untuk pertanggung ini, sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam hal

¹² Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal. 24.

penggunaan istilah untuk pertanggungan. Dalam uraian selanjutnya penulis akan memakai istilah pertanggungan untuk asuransi sedangkan istilah pertanggungan dipakai untuk pihak yang menanggung orang yang berkepentingan dengan barang yang dipertanggungkan sebagai pihak tertanggung, serta untuk istilah persetujuan dipergunakan istilah perjanjian.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian asuransi secara umum adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengakibatkan dirinya terhadap seorang tertanggung dengan menerima sejumlah uang sebagai premi untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang akan diterimanya karena suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan saat terjadinya.

B. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Abdul Muis, secara garis besarnya asuransi itu dapat dibedakan atas :

1. Pertanggungan kerugian (*Schade verzekering*), yaitu prestasi dalam bentuk pengganti kerugian sepanjang ada kerugian maka dikatakan pertanggungan kerugian.
2. Pertanggungan sejumlah uang (*Sommen verzekering*) yaitu suatu pertanggungan sejumlah uang dengan *Persoons verzekering* pada umumnya sama karena yang terakhir ini adalah pertanggungan atas hidup atau jiwa seseorang, atas kesehatan seseorang, terhadap invalid seseorang yang pada pokoknya mengenai pribadi seseorang yang sama juga halnya dengan pertanggungan sejumlah uang.¹³

¹³ Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum Univ. Sumatera Utara, 1996, hal. 11.

Demikian juga halnya pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, membagi asuransi menjadi 2 (dua) golongan yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), dengan perbedaan pokok antara keduanya adalah :

- Bahwa pada asuransi ganti rugi si peminjam berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin.
- Pada asuransi sejumlah uang, si peminjam berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu¹⁴

Untuk mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana dari kedua macam pertanggungan di atas terlebih dahulu harus kita lihat dari bentuk prestasi yang dilakukan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya, maka dikatakanlah pertanggungan sejumlah uang atau disebut juga *sommen verzekering*.

Menurut pasal 247 KUH Dagang dapat kita temui macam-macam Asuransi yaitu :

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
3. Asuransi jiwa
4. Asuransi terhadap bahaya laut.

¹⁴ Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta, 1984, hal. 32.

5. Asuransi terhadap bahaya yang menengancam pengangkutan di darat dan perairan darat.

Selain dari pembagian di atas masih ada lagi pembagian lain dari asuransi, yaitu pembagian yang berdasarkan atas persesuaian kehendak. Asuransi tersebut adalah :

1. Asuransi sukarela (voluntary insurance).

Maksudnya para pihak bebas mengadakan asuransi baik terhadap jiwanya maupun terhadap harta bendanya, pada asuransi ini antara pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian tidak ada paksaan dari pihak luar atau lainnya.

2. Asuransi yang diwajibkan/asuransi sosial (sosial insurance).

Pada asuransi ini dimana orang-orang tertentu diwajibkan untuk mengasuransikan dirinya atau orang lain.

“ Dalam asuransi ini tersimpul adanya suatu paksaan, biasanya dilakaukan oleh pihak Pemerintah terhadap orang-orang tertentu “.¹⁵

Meskipun asuransi ini dipaksakan namun tujuannya adalah baik, yang termasuk asuransi ini adalah :

- a. Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK)
- b. Tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)
- c. Asuransi Kesehatan pegawai negeri (ASKES)

¹⁵ Emmy P. Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 40-41.

- d. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- e. Pertanggunggaan wajib kecelakaan penumpang
- f. Asuransi kecelakaan lalu lintas.¹⁶

Seorang sarjana Indonesia bernama H.M.N. Purwosutjipto, membedakan 3 jenis pertanggunggaan :

1. Pertanggunggaan kerugian
Tujuan dari pertanggunggaan kerugian adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan hartanya.
2. Pertanggunggaan jumlah.
Tujuan dari pertanggunggaan jumlah ini ialah membayar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak menentu (evenement) menimbulkan kerugian atau tidak.
Yang termasuk jenis pertanggunggaan jumlah adalah pertanggunggaan jiwa.
3. Pertanggunggaan jiwa.
Yaitu pertanggunggaan jumlah yang bercampur dengan pertanggunggaan kerugian, seperti pertanggunggaan kecelakaan.¹⁷

C. Tujuan Asuransi

Setiap yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun kerusakan atau karena musnah terbakar dan sebab-sebab lainnya. Kemudian akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu.

Semakin makmur atau berlipat ganda kekayaan seseorang dari hasil kemajuan atau

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 6.

¹⁷ Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986, hal. 23-23.

perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan hilang tersebut akan semakin bertambah.

Keadaan ini bukan hanya berlaku terhadap harta kekayaan saja, tetapi juga terhadap jiwa manusia. Kita lihat saja dengan semakin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubungan maka kemungkinan akan kecelakaan juga akan lebih banyak.

Kemungkinan akan kehilangan ini disebut resiko, jadi setiap manusia menghadapi resiko, tetapi apakah resiko ini nantinya akan menjadi suatu kenyataan, ini merupakan sesuatu yang belum pasti.

Jadi dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperinci atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan antara orang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu maka diadakanlah perjanjian asuransi.

Dari apa yang diuraikan di atas, menurut Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak asuransi itu mempunyai tujuan pertama adalah :

“ Tujuan dari asuransi atau pertanggungan itu memang adalah untuk mengalihkan resiko. Tujuan ini dapat terjadi bilamana orang yang ingin memeralihkan resiko itu dengan orang yang bersedia memeralihkan resiko itu diadakanlah perjanjian pertanggungan “. ¹⁸

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, II, *Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1975, hal. 14.

Orang lain yang menerima resiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata-mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja, dan bukan pula dengan tindakan itu kepentingan mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa itu.

Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai resiko itu dalam perusahaan mereka, dari pada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang demikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian yang bagaimanakah terhadap suatu resiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai terjadi seorang tertanggung yang hanya bermaksud untuk mendapat keuntungan untuk menikmati asuransi itu saja, dimana di dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya.

D. Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Untungan

Jika ditinjau kembali pengertian asuransi seperti yang telah diuraikan dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang terdahulu, maka diperoleh suatu kesan bahwa si

penanggung mengikatkan dirinya untuk memberikan ganti rugi kepada seorang tertanggung dengan penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang membuat kerugian itu sebelumnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Apakah ia akan memang terjadi sama sekali, sehingga peristiwa itu hanya merupakan bayangan yang selalu menghantui pikiran orang.

Kiranya dapat dipahami bahwa karena adanya hal yang belum dapat dipastikan itulah, apakah saat terjadinya peristiwa tersebut atau besarnya kerugian yang akan timbul itulah maka asuransi dianggap oleh sebagian orang sebagai persetujuan untung-untungan (*kans overenkoms*) yang selanjutnya dalam pasal 1774 KUH Perdata telah memberikan definisi yang sederhana dari apa yang disebut dengan persetujuan untung-untungan. Dimana dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa hasil dari persetujuan baik untuk semua pihak digantungkan kepada suatu kejadian belum tentu ini, memang ada kemiripan dengan pengertian dari peristiwa yang tak tertentu menurut definisi pertanggunganaan seperti yang telah dibahas tadi.

“ Apabila diteliti dalam prakteknya, perjanjian pertanggunganaan tidak dapat digolongkan kepada perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan kepada peristiwa yang tidak tentu ”.¹⁹

Alasan-alasan yang dapat diambil untuk itu ialah :

1. Bahwa peralihan resiko kepada penanggung selalu diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung

Imbangan tersebut tidaklah berarti sama dalam hal jumlahnya melainkan besarnya premi yang diwajibkan kepada tertanggung adalah dipengaruhi besar kecilnya uang pertanggungan yang telah ditentukan berdasarkan penilaian kedua belah pihak jumlah mana tidak melebihi jumlah dari harga maksimal dari barang-barang yang dipertanggung. Sebaliknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan juga tidak dapat ditentukan dengan pasti baik jumlahnya ganti rugi tersebut maupun saat diserahkannya. Dalam hal ini besarnya ganti rugi atau resiko yang harus dipikul penanggung dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung nantinya jumlah mana juga tidaklah diperbolehkan melebihi jumlah uang pertanggungan. Beralihnya resiko kepada penanggung adalah pada saat pertanggungan lahir, saat kapan lahirnya pertanggungan ini akan dibahas dalam bahagian selanjutnya. Sedangkan pembayaran premi kepada tertanggung harus dilakukan pada waktu ditutupnya kerugian.

Jika dalam hal ini kita bandingkan dengan contoh yang lain dari persetujuan untung-untungan yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Unpamanya dengan pertaruhan, maka tampak perbedaannya. Perbedaan itu akan terlihat pada hakekatnya apabila kita tinjauan bagaimana halnya dengan pertaruhan ini. Jika kita misalkan si A mengadakan pertaruhan dengan si B terhadap dua kesebelasan yang akan bertanding, maka dalam hal ini disepakati bahwa jika kesebelasan si X yang menang, maka yang berhak menerima uang pertaruhan ialah si A sedang jika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

kesebelasan si X yang kalah maka yang berhak atas uang pertaruhan ialah si B. Yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini ialah bahwa jika kesebelasan si X yang menang berarti kemenangan pula bagi si A, maka dalam hal ini berarti kerugian bagi si B. Kerugian si B ini baik sebelumnya maupun sesudah berakhirnya pertandingan tidak pernah menerima imbalan dari si A. Sedangkan kemenangan si A atau keuntungan si A atas uang pertaruhan inipun juga tidak didahului dengan kerugian. Demikian juga halnya dengan si B yang menang. Lain halnya dengan pertanggungan dimana kalau kita menganggap bahwa resiko atau kerugian dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung seperti uang ganti rugi yang diterima tertanggung dari penanggung tersebut dikatakan sebagai kerugian bagi pihak penanggung maka sebelumnya telah diimbangi dengan penerimaan premi dari tertanggung yang walaupun tidak sebanding jumlahnya. Begitu juga halnya dengan pembayaran premi oleh tertanggung dimana kalau hal ini dikatakan sebagai kerugian, maka pada suatu saat yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dia akan memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari pihak penanggung. Sedangkan keadaan yang demikian tidak ada pertaruhan antara si A dan si B di atas.

Kemudian bila dilihat dalam hal adanya kelalaian para pihak, dimana si A tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang pertaruhan itu kepada si B, maka dalam hal ini si B tidak bisa menuntut melalui pengadilan untuk menghukum si A untuk memenuhi janjinya. Sedangkan dalam hal pertanggungan terutama sekali mengenai pembayaran premi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

“ Oleh karena membayar premi termasuk kewajiban dari si terjamin, maka apabila tidak dibayar si asurador dapat menuntut kepada hakim, agar si terjamin dihukum membayar uang premi itu “.²⁰

Dengan uraian ini terlihat perbedaan yang prinsipil antara pertanggungan di satu pihak dengan pertaruhan di lain pihak. Mengingat agar tidak terlalu melebarnya isi dari skripsi ini serta supaya tidak menyimpang dari pembahasan pokok, maka contoh-contoh yang lain seperti yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata, lalu pertanggungan ini tidak akan dibandingkan dengan kesemua contoh tersebut.

2. Harus adanya kepentingan

Dalam asuransi unsur kepentingan memang merupakan suatu syarat yang harus diperhatikan, ialah ia merupakan salah satu prinsip utama dalam pertanggungan atau asuransi, dimana sebelum terbentuknya pertanggungan maka unsur kepentingan itu harus dapat diketahui dan dilihat.

Ada diantara sarjana yang hanya mengatakan bahwa pertanggungan diadakan harus berdasarkan kepentingan dengan ancaman batal pertanggungan jika kepentingan itu tidak ada, demikian Abdulkadir Muhammad, namun demikian ia tidak menyebutkan apa dasar pandangannya.

Selanjutnya perlu ditunjuk kepada suatu kutipan dari pengadilan di Utrecht (29. 4.36.N.J. 1937 No. 243) bahwa kepentingan dianggap perlu untuk sahnya

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 87.

pertanggungungan menurut hukum. Dalam arah yang sama letak dalil V dalam disertasi R.J.M. Smit “ Enigebe Schouwingen over Verzekeeringsbedrog “, yang berbunyi singkat tetapi tegas “ Untuk pertanggungungan jumlah uang seperti pertanggungungan kerugian dalam azasnya berlaku syarat suatu kepentingan yang dapat dipertanggungungan.²¹

Dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungungan, tanpa adanya Kepentingan tersebut menurut H. Van Barneveld, dimana ia mengatakan bahwa Pertanggungungan yang batal setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan.

Jadi dengan demikian tampaknya sejauh ini untuk terbentuknya pertanggungungan harus ada kepentingan. Sedangkan dalam pertaruhan kepentingan ini tidak perlu untuk diperhatikan.

3. Dapat digugat melalui Pengadilan Negeri

Dengan ini bukan dimaksudkan bahwa dalam penelitian lapangan selama ini terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi pertanggungungan, persoalan mana sampai diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikemukakan adalah sangat penting sekali dalam rangka mencari dasar dan alasan bahwa asuransi tidak termasuk dalam persetujuan untung-untungan seperti beberapa contoh yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Diantaranya : perjudian dan pertaruhan.

²¹ H. Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Terjemahan Noehar Moerasad, Penerbit Bhratara karya Aksara, Jakarta, 1980, hal. 210.

Jika dalam persetujuan pertanggungan apabila resiko yang telah dialihkan kepada penanggung telah diimbangi dengan pembayaran uang premi dari tertanggung, dan tertanggung memang mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan tersebut maka antara mereka sudah ada suatu perikatan untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati seperti yang dituangkan dalam polis. Jika seandainya ada di antara pihak apakah itu tertanggung yang tidak mau memenuhi apa-apa yang telah disepakati umpamanya penanggung tidak menyerahkan uang ganti rugi atau sebaliknya si tertanggung sendiri yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran premi yang telah ditentukan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan mengajukan persoalan itu ke hadapan Pengadilan Negeri untuk menuntut pihak yang ingkar supaya memenuhi kewajibannya.

Jika dilihat pula mengenai pertaruhan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri untuk menghukum salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti yang telah penulis kemukakan di atas. Dengan kata lain perselisihan antara si A dengan si B dalam persoalan uang pertaruhan itu tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, kecuali itu ialah jika tidak salah satu pihak melakukan kericuhan itu ialah yang menyebabkan kerugian pihak lain, dengan dasar penipuan dari salah satu pihak, karena :

“ Seorang yang secara sukarela telah membayar kealahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan untuk menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya si pemegang

telah dilakukan kecurangan atau penipuan (pasal 1791 KUH Perdata”²².

Dari yang telah diuraikan tadi yang berkenaan dengan pertanggungan bukanlah persetujuan untung-untungan, maka dapat dilihat perbedaan antara pertanggungan dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata khususnya dengan pertaruhan seperti yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, ketentuan pasal 1774 KUH Perdata tidak dapat dipegang dan tidak bermanfaat bagi pertanggungan karena pertanggungan sudah diatur secara khusus dalam KUH Dagang.²³



²² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, (selanjutnya disingkat R. Subekti, SH, II), hal. 139.

²³ A. Subekti, *Perjanjian*, *Op.Cit.*, hal. 32.

BAB III

PERJANJIAN ASURANSI JIWA

A. Pengertian Tentang Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa pada azasnya dapat terjadi dengan adanya kata sepakat dapat dimulai dari pihak tertanggung/pengambil asuransi, dan memang biasanya biasanya dimulai dengan adanya prakarsa dari calon pengambil asuransi yang menyatakan maksudnya untuk menutup asuransi jiwa dengan pihak penanggung.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian asuransi jiwa dan hubungan hukum dari pihak serta aspek-aspeknya maka perlu diketahui pula beberapa pengertian dan batasan dari asuransi jiwa itu. Dikatakan beberapa pengertian dan batasan, karena masing-masing pengertian dan batasan dimaksud selalu mulai dan berakhir dengan tekanan dan penyelesaian yang berbeda-beda tergantung dari mana tinjauan sebenarnya dari para ahli yang bersangkutan.

Secara yuridis pengertian asuransi ditemui dalam Pasal 246 KUH Dagang yang berbunyi : “ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin ada dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Ketentuan ini berlaku bagi semua asuransi, baik yang ada di dalam KUH

Dapat juga ditemui di luarnya.

Dapat kita lihat dari :

- a. Judul bab kesimpulan yang berbunyi : “ Tentang asuransi atau pertanggunggunaan pada umumnya ”.
- b. Isi rumusan pasal 248 KUH Dagang yang berbunyi : “ Terhadap segala macam pertanggunggunaan, baik yang diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal yang berikut “.

Jika rumusan asuransi/pertanggunggunaan seperti yang tercantum dalam pasal 246 KUH Dagang berlaku bagi segala macam asuransi, maka itu berarti berlaku bagi asuransi kerugian. Sekarang kita lihat kepada asuran jiwa.

Sekarang timbul persoalan, apakah betul ketentuan dalam pasal 246 KUH Dagang itu merupakan definisi asuransi kerugian dan asuransi sejulah uang (Jiwa) ? Untuk itu H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan pendapatnya :

Definisi yang disebut dalam pasal 246 KUH Dagang adalah tepat bagi asuransi kerugian, sebab tujuan asuransi kerugian itu mengganti kerugian kepada tertanggung karena suatu kerusakan atau keuntungan yang diharapkan jadi hilang yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa tak tentu.²⁴

Dari rumusan pasal 246 KUH dagang dapat disimpulkan adanya 3 unsur mutlak yaitu :

- a. Adanya kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang (pasal 250 dan 268)
- b. Adanya peristiwa tak tentu

²⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 6.

c. Adanya kerugian.

Apakah asuransi jiwa mengandung ketiga unsur tersebut ?

ad. a. Kepentingan.

Dalam asuransi jiwa kepentingan sebagai yang dimaksud dalam pasal 268 KUH dagang tidak ada, yang ada hanyalah kepentingan yang bersifat immaterial, yakni berupa hubungan kekeluargaan, hubungan cinta kasih antar anggota keluarga, seperti antara isteri dan suaminya tua dan anak sebagainya, kepentingan ini tidak dapat dinilai dengan uang, seperti yang dimaksud dalam pasal 268 KUH Dagang, yang berbunyi : “ Suatu pertanggungan dapat mempunyai objek segala kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang “.

Jadi pasal ini tidak dapat dipergunakan untuk asuransi jiwa karena kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang bagaimanapun besarnya santunan yang diterima.

ad. b. Peristiwa tak tentu

Peristiwa tak tentu adalah bahaya mengancam suatu benda pertanggungan, yang mungkin benar-benar menjadi kenyataan, sehingga merugikan tertanggung. Dalam hal asuransi jiwa, mati adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, yang tidak tentu adalah kapan mati itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam asuransi jiwa baru ada, bila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kematian datang lebih awal dari kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan. Orang dapat juga mengajukan suatu jalan pikiran bahwa ada kemungkinan orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan meninggal dunia pada saat sebelum/sesudah lampainya jangka waktu perkiraan lama hidupnya.

ad. c. Kerugian

Meskipun ada kerugian karena suatu peristiwa tak tentu, kalau tidak ada kepentingan, maka itu bukan kerugian tertanggung, tetapi kerugian orang lain yang tidak menjadi tanggung-jawab penanggung. Walaupun ada kepentingan dan terjadi peristiwa tak tentu tetapi kalau tidak ada kerugian, tidaklah berhak tertanggung menuntut ganti rugi kepada penanggung.

Sekarang marilah kita lihat unsur kerugian dalam suatu asuransi jiwa.

Kerugian dalam asuransi jiwa ada 2 macam, yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Dengan meninggalnya seorang suami, pencari nafkah rihaka isteri dan anak-anaknya akan kehilangan :

1. Segala macam penghasilan si ayah yang bernilai uang yang biasanya diterima tiap-tiap bulan.
2. Cinta kasih dan perlindungan yang biasanya diberikan oleh Bapak kepada isteri dan anak-anaknya serta anggota keluarga yang lain.²⁶

²⁶ Ibid. hal. 8.

Jika yang meninggal itu kebetulan orang yang belum memberikan penghasilan yang bernilai uang, maka kerugian itu terbatas pada yang bersifat immateril saja, Tetapi jangan lupa meskipun ia tidak atau belum memberikan penghasilan yang bernilai uang tetapi ia juga sudah bisa membantu tenaga atau paling kurang sudah bisa berbuat yang menyenangkan orang tua atau keluarganya.

Jadi ketiga unsur di atas tersebut ada pada asuransi jiwa tetapi tidak sepositif pada asuransi kerugian, bahkan walaupun ada kepentingan seseorang atas meninggalnya orang yang jiwanya diadakan pertanggungan, tetapi kepentingan itu adalah tidak dapat dinilai uang.

Bertahun-tahun lamanya orang berpegang teguh pada pendapat bahwa kerugian merupakan suatu syarat yang penting dari itu si penutup asuransi mempunyai kepentingan yang dapat ditunjuk pada asuransi jiwa itu.

Walaupun dalam praktek unsur kepentingan ini biasanya tidak ada namun demikian asuransi jiwa dianggap sebagai asuransi yang sah. Lebih-lebih adanya dukungan dari pasal 305 KUH dagang, yang berbunyi :

Perkiraan tentang jumlah uang, untuk mana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat-syarat pertanggungan itu diserahkan sama sekali kepada kedua belah pihak.

Mengenai asuransi jiwa, para sarjana ada yang mengartikan dengan pertanggungan yang tidak sesungguhnya atau yang disebut *sommenverzekering* atau pertanggungan sejumlah uang. Dalam hubungan ini, penulis akan mengutip pendapat dari :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Volmar, sebagaimana yang dikutip oleh Emmy Pangaribuan, mengatakan bahwa :

Secara luas *sommenverzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang. Secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada matinya atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.²⁷

Santoso Pudjosoebroto, dalam desertasinya mengemukakan bahwa :

“ Pertanggung jawaban jiwa adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menerima suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, untuk memberikan suatu kepastian yang harus ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung tadi “. ²⁸

Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi tentang asuransi jiwa berdasarkan pasal 1 sub *ordonantie* perusahaan asuransi jiwa (*ordonantie op het levenszekering bedrijf*) yang termuat dalam sbl 1941 No. 101 yaitu :

“ Perjanjian untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi yang ada hubungannya dengan hidup atau matinya seseorang manusia “. ²⁹

Selanjutnya Pasal 302 KUH Dagang memberikan batasan mengenai asuransi jiwa sebagai berikut : Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggung jawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 114.

²⁹ Ibid, hal. 40-41.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, hal. 6.

Bila dikaji bunyi Pasal 302 KUH dagang, undang-undang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian asuransi jiwa itu, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Ternyata yang penting dari pasal ini ialah bahwa asuransi itu selalu diadakan dalam jangka waktu yang ditentukan di dalam perjanjian asuransi itu sendiri, akan tetapi dapat juga untuk selama hidupnya dan hal ini menurut bunyi pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan pertanggungjawaban asuransi itu untuk selama hidup oleh undang-undang tidak secara tegas diberikan.

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana, maka dapatlah dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi dengan penanggung, dimana pengambil asuransi mengikatkan diri untuk menerima uang premi. Sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungjawaban dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.

Asuransi jiwa oleh KUH Dagang diatur dalam Buku I bab X bagian ketiga yang terdiri dari Pasal 302 sampai 308 yaitu hanya 6 pasal saja untuk suatu masalah yang cukup luas dan kompleks.

Peraturan-peraturan lain di luar KUH Dagang erat hubungannya dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dalam berbagai bentuk. Peraturan-peraturan yang ada pada

umumnya dapat meliputi peraturan-peraturan yang menyangkut perusahaan misalnya peraturan perizinan usaha asuransi jiwa, peraturan mengenai investasi, cadangan premi dan sebagainya. Di samping itu ada lagi pula peraturan-peraturan yang mengatur tentang asuransi itu sendiri, misalnya peraturan mengenai rekomendasi polis-polis yang dipasarkan dan sebagainya.

Dalam KUH Dagang ketentuan yang mengatur secara khusus mengatur tentang asuransi jiwa, ternyata terlalu singkat hal ini tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan umum hukum asuransi tidak berlaku untuk asuransi jiwa, melainkan sebaliknya bahwa ketentuan-ketentuan umum dari hukum asuransi tetap berlaku bagi asuransi jiwa, sepanjang secara khusus tidak diatur tersendiri.

B. Azas-Azas dan Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa

Menurut ketentuan Pasal 257 ayat 1 KUH Dagang, perjanjian pertanggung jawaban jiwa itu terjadi seketika setelah tercapai persetujuan kehendak (konsensus) antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, hak dan kewajiban yang timbal balik dari penanggung dan tertanggung itu ada sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Kemudian pertanggung jawaban yang telah tercapai dengan persetujuan kehendak tersebut harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis (Pasal 255 ayat (1) KUH Dagang). Polis inilah sebagai satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggung jawaban itu telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KUH Dagang).

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas ini dapat dimaklumi apabila sejak terjadinya persetujuan kehendak sampai diserahkan polisyang sudah ditandatangani itu tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jadi tidak ada persoalan apa-apa.

Tetapi seandainya setelah terjadi kata sepakat tentang pertanggung belum dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis, atau walaupun sudah dituangkan dalam polis tetapi belum ditandatangani, atau walaupun sudah ditandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Dalam hal ini sulitlah membuktikan bahwa telah terjadi pertanggung, karena pembuktiannya harus secara tertulis dengan suatu akta yang disebut polis.

Untuk mengatasi kesulitan ini, Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang memberi ketegasan bahwa walaupun belum dituangkan dalam polis, perjanjian pertanggung sudah terjadi sejak tercapainya persetujuan kehendak antara penanggung dengan tertanggung. Jadi pertanggung itu bersifat konsensual. Dengan demikian hak dan kewajiban pihak-pihak telah ada sejak saat itu.

Azas konsensualitas perjanjian asuransi jiwa diwujudkan dalam bentuk :

I. Azas kepentingan

Kepentingan adalah objek pertanggung dan merupakan hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu. Pasal 250 KUHID mewajibkan adanya kepentingan pada waktu diadakan perjanjian

asuransi. Apabila saat diadakan perjanjian asuransi, tersebut tidak ada kepentingan, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi atau perjanjian tersebut batal.

Membicarakan masalah kepentingan asuransi pada umumnya selalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 268 KUHD, yang mengatakan bahwa kepentingan tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang. Ini merupakan pengertian tentang asuransi pada umumnya, atau lebih tepat dikatakan pengertian kepentingan pada asuransi kerugian. Lalu bagaimana halnya dengan pengertian kepentingan dalam asuransi jiwa ?

Untuk jelasnya marilah kita lihat contoh berikut ini :

Tuan Abdullah menutup perjanjian asuransi jiwa dengan suatu perusahaan asuransi jiwa, menurut Pasal 302 KUHD, yaitu perjanjian ini dapat diadakan baik untuk seumur hidup maupun untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Bagi perusahaan asuransi jiwa, apabila Tuan Abdullah berumur panjang ini merupakan suatu keuntungan, sebaliknya bila ia berumur pendek, ini merupakan kerugian, karena harus memberikan sejumlah uang santunan sedangkan premi yang diterima belumlah begitu banyak. Dalam penutupan asuransi untuk jangka waktu tertentu apabila jangka waktu tersebut telah habis sedangkan Tuan Abdullah belum meninggal dunia, maka ia berhak untuk mengambil sejumlah uang yang dipertanggungkan dari perusahaan asuransi tersebut. Di sini seolah-olah Tuan Abdullah mengambil tabungan, sedangkan bilamana jangka waktu pertanggunggan ia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

meninggal dunia, maka perusahaan asuransi haruslah membayar sejumlah uang kepada ahli waris yang ditunjuk bertanggung. Ahli waris yang ditinggalkan tentunya mempunyai kepentingan karena dengan meninggalnya Tuan Abdullah, maka ia kehilangan tumpuan tempat pencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga. Jadi dapatlah dimengerti bahwa kematiannya merupakan kerugian bagi keluarganya yang ditinggalkan.

Dalam hal ini tampaknya adanya kepentingan, tetapi sukar untuk dikatakan sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, seperti dalam pasal 268 KUHD, jadi kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang walaupun santunan yang diterima besar.

Bila dihubungkan ketentuan pasal 250 KUHD dan pasal 302 KUHD akan terlihatlah adanya kepentingan, tetapi perbedaan yang ada dimana kepentingan yang satu dapat dinilai dengan uang, sedangkan satu lagi tidak.

2. Azas Ektikad Baik

Azas ektikad baik ini sebenarnya merupakan azas umum bagi semua perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian haruslah dilaksanakan dengan ektikad baik.

Di samping itu Pasal 1339 KUH perdata mengatakan pula bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, melainkan juga apa yang diharuskan menurut sifat perjanjian, kepatutan, adat istiadat dan undang-undang. Dan lebih jelas lagi apa yang ditentukan Pasal 1347 KUH Perdata

apabila ada sebuah perjanjian ada janji-janji yang menurut kebiasaan umumnya diperjanjikan maka janji tersebut dianggap secara diam-diam termasuk dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Memang bahwa suatu perjanjian berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, seperti halnya perbuatan manusia, maka ini tidak ada yang sempurna, sehingga kalau mulai dilaksanakan maka timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu perjanjian itu dibuat sama sekali tidak nampak dalam pikiran manusia atau perasaan kedua belah pihak.

“ Disinilah letak kejujuran dan kepatutan yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian ”.³¹

Ektikad baik dalam asuransi berlaku ukuran-ukuran yang subjektif dan positif, dimana masing-masing pihak harus menjaga kepentingan pihak lawannya .³²

Jika pihak lawannya (penanggung) membuat ketentuan yang membatasi, dan bertanggung tidak diberitahu yang barang kali bagi bertanggung tidak menguntungkan/menyimpang dari kebiasaan yang diharapkan atas dasar pembicaraannya, maka dapat dikatakan telah melampaui batas kepatutan, penanggung berkewajiban untuk memberitahukan atau memberikan pertanggung jawaban sepatutnya kepada pihak lain yang biasanya awam dalam hal ini.³³

Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa

³¹ Wirjono Prodjodikoro, III, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1988, hal. 85.

³² Van Barneveld, *Op.Cit*, hal. 178.

³³ *Ibid*, hal. 179.

1. Sifat persetujuan

Semua asuransi merupakan suatu persetujuan yang tertentu (*lyzondere overeenkomst*), yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu persetujuan yang dalam persetujuan itu seorang atau lebih (Pasal 1313 KUH perdata).

2. Sifat timbal balik (*wederkerig*).

Perjanjian asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain, yaitu pihak tertanggung berjanji akan membayar premi, sedang pihak penanggung berjanji akan membayar faedah asuransi kepada seseorang yang ditunjuk, apabila suatu peristiwa tertentu itu terjadi.

Walaupun dalam pelaksanaannya, tidak pernah diadakan penuntutan oleh pihak penanggung di depan pengadilan untuk membayar premi, bahkan dalam polis telah disebutkan manakala terdapat penunggakan pembayaran akan dibayarkan kepada pemegang polis harga pembelian polis (harga tunai/nilai tebus) atau asuransi jadi bebas premi, namun demikian hal ini tidaklah berarti bahwa perjanjian asuransi itu bersifat sepihak.³⁴

Karena pihak-pihak dalam hukum perdata dalam arti luas dapat selalu atas kehendak sendiri menyelesaikan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing tanpa harus mengikut sertakan hakim di dalamnya. Pasal 1265,

³⁴ Santoso Pudjosehuto, *Op.Cit.*, hal. 96.

1266 dan 1267 KUH Perdata meskipun tidak dilaksanakan tidaklah mengurangi sifat timbal balik perjanjian asuransi, sebab pasal – pasal ini bukanlah hukum memaksa (*dwingendrecht*), melainkan hukum pelengkap (*aan vullendrecht*) saja.

3. Sifat konsensual.

Perjanjian asuransi itu menurut Pasal 257 KUHD adalah bersifat konsensual, artinya bahwa perjanjian asuransi itu sudah terjadi pada saat perjanjian itu ditutup meskipun polis belum ada.

Dalam hal ini polis tidak merupakan unsur mutlak bagi adanya perjanjian asuransi. Polis hanyalah merupakan tanda bukti tentang adanya perjanjian asuransi. Jadi persetujuan asuransi itu berbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.

4. Sifatnya perkumpulan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, disebutkan tentang adanya asuransi jiwa yang diadakan antara pihak tertanggung di satu pihak dengan suatu perusahaan asuransi di lain pihak, dan ada pula asuransi jiwa yang diadakan diantara para perkumpulan asuransi yang bertujuan saling menanggung satu sama lain (*onderlinge levensverzekering*). Jenis inilah yang mempunyai sifat perkumpulan (*vereniging*) yang terbentuk diantara para tertanggung selaku anggota.³⁵

Dengan demikian untuk perkumpulan asuransi berlakulah Pasal 1653, 1654 dan 1655 KUH Perdata.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, III, *Op. Cit.*, hal. 11.

Dari pasal-pasal ini dapat disimpulkan, bahwa perkumpulan asuransi saling menanggung ini, merupakan *zadelijklichaam* yang artinya ia dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan orang lain secara syah.

5. Sifat perusahaan.

Asuransi jiwa itu juga mempunyai sifat melakukan perusahaan. Asuransi ini biasanya berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas atau perusahaan persero (perusahaan negara), yang berhak melakukan perusahaan, sebagaimana suatu perusahaan asuransi itu tunduk pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 KUHD, yaitu kewajiban untuk membuat pembukuan atau catatan-catatan tentang harta kekayaannya.³⁶

Mengenai perusahaan asuransi ini, diatur oleh *ordonantie of het levensverzekeringsbedrijf* yang termuat dalam *Staatsblad* 1941 No. 101, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1941. Menurut pasal 20 dari *stadblaad* ini, usaha asuransi jiwa dapat dilakukan oleh :

- a. Perseroan terbatas
- b. Perkumpulan asuransi saling menjamin, yang disebut dalam Pasal 286 dan 308 KUHD.
- c. Perseroan Indonesia Maatschappij OP Aandelen (IMA).

³⁶ Santoso Pudjosebroto, Santoso Pudjosebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980, hal. 113.

Dalam praktek bentuk badan usaha ini hampir selalu dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

C. Resiko Asuransi Jiwa

Risiko merupakan masalah pokok dalam perasuransian hal mana pasti atau tidak pasti selalu dialami baik tertanggung maupun oleh penanggung. Dalam perjanjian asuransi jiwa terdapat juga suatu hal yang tidak pasti adalah saat kapan datangnya kematian, suatu kemungkinan yang dapat menggagalkan rencana manusia dan untuk menghadapi hal ini dengan kepastian maka diadakanlah perjanjian asuransi jiwa. Ketidak pastiannya tidak berupa kematiannya sendiri, melainkan semata-mata berupa lamanya hidup orang sampai umur berapa tahun dapat hidup, jadi bukan berakhirnya hidup yang merupakan faktor yang tidak pasti, melainkan lamanya hidup.

Dalam perjanjian asuransi jiwa risiko itu dibebankan kepada pihak-pihak yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan baik bagi tertanggung maupun penanggung. Risiko dalam hal ini dibebankan kepada :

- Risiko bagi penanggung
- Risiko bagi tertanggung.

Sebagaimana perjanjian asuransi jiwa tersebut bersifat timbal balik, maka resikonya juga timbal balik. masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

- Risiko bagi penanggung

Risiko penanggung meliputi aktivitas yang luas sekali mulai dari menjual

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

polis, dengan mengisi surat permintaan perjanjian (application) sampai kepada proses mengeluarkan polis dan ada lagi risikonya yang datangnya tiba-tiba. Untuk itu mengatasi segala macam risiko tersebut, maka terlebih dahulu diadakan seleksi dan penilaian terhadap pemegang polis (tertanggung) yang akan mengambil polis.

Dalam hal ini risiko penanggung dapat dibagi dua :

a. Risiko standard.

Risiko standar ini, seleksi pertama dilakukan oleh petugas dinas luas, meneliti para calon pemegang polis (tertanggung). Dan selalu meminta agar calon tertanggung mengisi daftar pertanyaan tentang kesehatannya termasuk riwayat keturunan untuk jumlah uang pertanggungan yang besar diperlukan pemeriksaan kesehatan dokter yaitu dokter penasehat di kantor pusat. Dokter penasehat berdasarkan pengalamannya memberikan penilaian risiko sendiri, dalam numerical systemnya mempertimbangkan dan menetapkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Usia tertanggung dan lamanya pertanggungan.
- 2) Kondisi badan (tinggi dan berat badan).
- 3) Tekanan darah
- 4) Habits (kegemaran merokok)
- 5) Riwayat keluarga.

Dari faktor-faktor tersebut terdapat angka yang menunjukkan kelas risiko dari calon tertanggung. Disini perusahaan menetapkan tarif dan syarat-syarat asuransinya berdasarkan kematian yang wajar dari manusia yang

kesehatannya normal, atau berdasarkan risiko wajar.

Pada risiko standar ini berlaku premi standar dan risiko standar ini tidak banyak membawa persoalan, dalam hal ini para calon diseleksi dan diperiksa, polisnya akan segera dikeluarkan dan asuransinya akan segera berjalan, setelah premi pertama dibayar oleh pemegang polis.

b. Risiko Substandard,

Di samping risiko wajar (standard) asuransi jiwa mengenal juga risiko substandard. Dalam risiko substandard ini calon pemegang polis menghadapi kemungkinan :

- 1) Kesehatan harus diperiksa kembali,
- 2) Diminta membayar premi extra.
- 3) Permintaan asuransinya ditanggguhkan
- 4) Permintaan asuransinya ditolak sama sekali.

Di dalam menghadapi risiko standar dan substandard perlu ditekankan, bahwa asuransi jiwa tidak melihat risiko dari segi perorangan (individual), tetapi melihatnya golongan dari golongan kesatuan satu golongan yang termasuk risiko standard dan satu golongan lagi yang termasuk risiko substandard.

Secara teknis dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa didasarkan atas asumsi dari kemungkinan meninggal dunia dari setiap usia, sebagaimana tercantum dalam tabel kematian yang dipakai.

Seperti halnya dengan kesehatan wajar (standard lives) kesehatan yang tidak wajar juga mempunyai asumsi kemungkinan meninggal, bahkan suatu

kemungkinan yang sudah barang tentu lebih besar.

Dalam memperlakukan risiko substandard terdapat beberapa cara :

- 1) Menaikkan golongan usia tertanggung
- 2) Extra premi yang sama
- 3) Numerical system.

Dari keterangan di atas kita melihat bahwa risiko bagi tertanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Jika tertanggung lolos pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, maka perusahaan akan membayarkan klaim seandainya tertanggung meninggal dunia sebelum habis kontrak.
- 2) Jika petugas salah paham dalam pengisian surat perjanjian (SP) pemegang polis dapat meminta :
 - a) Surat keterangan dari dokter
 - b) Atau membatalkan permintaan asuransinya.
- 3) Dengan adanya extra substandard akan mengurangi minat masyarakat yang tidak wajar kesehatannya untuk mengambil asuransi
- 4) Berhubung prosedur dan kemungkinan-kemungkinan dalam substandard resiko, maka akan mempersulit calon anggota menjadi pemegang polis.

- Risiko Tertanggung

Dalam penutupan perjanjian asuransi ini tertanggung (pemegang polis) juga dibebani risiko-risiko yakni :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a) Pemegang polis bila tertanggung tidak membayar premi tepat pada waktunya yakni pada waktu bulan jatuh tempo dan diberikan tenggang waktu 4 bulan, apabila belum juga dapat memenuhinya maka polis tersebut batal otomatis.
- b) Bila pemegang polis tidak membayar premi dalam jangka waktu satu bulan takwim sedangkan polisnya belum mempunyai harga tunai, maka polis tertanggung menjadi batal.
- c) Bila pemegang polis memutuskan hubungan dengan perusahaan sedangkan polisnya belum mempunyai harga tunai maka uang asuransi tidak dapat dikembalikan.

D. Peranan Asuransi Jiwa

1. Bagi masyarakat

Peranan asuransi jiwa bagi masyarakat sangat penting sekali, sebab kebutuhan-kebutuhan selalu akan meningkat, karena dalam kehidupan ini peristiwa-peristiwa tak tentu akan menimpa dan dialaminya. Secara alamiah seperti sakit, kecelakaan dan terutama meninggal dunia. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Ditinjau dari kehidupan keluarga, misalnya di dalam suatu keluarga, bertambah besar anak-anak akan bertambah besar pula kebutuhan-kebutuhannya sedangkan sebaliknya bertambah hari semakin bertambah tua usia dari kepala keluarga tersebut, dengan penurunan yang tetap produktivitas fisik seseorang.

Kalau ditinjau dari segi mata pencaharian seseorang, masih lumayan ia kalau

bekerja pada tempat yang memberikan pensiun, yang jumlahnya paling besar sepertiga dari pendapatan masa aktif seseorang, bayangkan kalau seseorang tidak mempunyai pensiun sedikitpun. Di sinilah peranan asuransi bagi seseorang. Dimana asuransi jiwa yang memiliki keaneka gunaan untuk memupuk kesejahteraan keluarga di masa-masa datang. Kebanyakana masyarakat masih awam tentang pengertian dan peranan asuransi jiwa ini. dimana mereka lebih percaya dan merasa aman menabung di bawah kasur atau membeli perhiasan setiap kali memerlukan uang dapat menjualnya kembali. Cara –cara tersebut telah membunuh produktivitas uang, padahal uang diciptakan dalam kebudayaan manusia dengan hukum-hukum sendiri. Sedangkan asuransi jiwa yang baik dipilih memberikan keuntungan (deviden) dan proteksi kepada setiap pemegang polis, sebanding dengan masing-masing jumlah tabungan yang dananya dikelola.

Dengan memiliki polis asuransi, berarti kita telah menghimpun dana di dalam suatu usaha bersama yang besarnya bukan kepalang, serta turut memilih lembaga yang kuat untuk mencapai apa yang tidak bisa kita capai dengan sendiri, contohnya :

Kalau ditinjau dimana sekarang ini yang lebih modern dimana kaum bapak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pergaulan maupun merupakan kebutuhan yang tidak bisa diatasi selalu mengeluarkan biaya untuk membeli rokok, ini merupakan dana yang rutin yang dikeluarkan tiap-tiap hari. Boleh dikatakan kaum bapak baginya rokok ini merupakan kawan setia dan juga melebihi segala-galanya termasuk anak isterinya. Jika ditinjau dari sudut logikanya merokok seakan-akan sama dengan membakar uang,

ini merupakan pemborosan uang, seandainya mereka dapat mengurangi dana yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dipergunakan untuk membeli rokok tersebut yaitu dikumpulkan untuk asuransi, alangkah baik. Seorang bapak menghabiskan rokok sehari 3 bungkus gudang garam, kalau seandainya bisa dikurangi menjadi 2 bungkus dan disimpan uangnya untuk tabungan asuransi. Jadi satu bulan saja Bapak tersebut telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 15.000 (30 bungkus rokok x Rp. 500, perbungkus), jika uang ini dipergunakan untuk membayar premi asuransi setiap bulan maka bapak tersebut telah lolos dari pemborosan uang.

Para perokok yang dapat menyisihkan uang sebahagian dari uang pembeli rokok, dan dipergunakan untuk dana asuransi maka bapak tersebut telah dapat memperkokoh kaki kedua untuk masa depannya, di samping itu telah mempunyai modal di hari tuanya yang dapat dipergunakan untuk kelanjutan hidupnya jika ia telah pensiun atau tidak bisa bekerja lagi, atau sekiranya bapak tersebut meninggal dunia dimasa asuransinya maka anak isterinya sebagai pewaris, akan menerima santunan untuk kelanjutan biaya hidup mereka, disinilah peranan asuransi bagi masyarakat yaitu menjamin kehidupan di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Peranan asuransi bagi pemerintah tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan usaha pemerintah dalam menghimpun modal swasta seperti tabanas, deposito berjangka atau sejenis.

Sebagai lembaga keuangan non bank, lembaga asuransi memegang peranan

yang sangat penting dalam kelancaran aktivitas dan hubungan perdagangan pada

umumnya, baik lokal maupun internasional, karena ia bertindak sebagai lembaga yang akan mengambil alih risiko yang mungkin timbul dalam hubungan perniagaan tersebut.

Perlu dicatat bahwa setiap perjanjian pertanggungan selalu berakhir dengan penutupan atau pembayaran klaim, karena tidak semua risiko yang dipertanggungjawabkan itu selalu terjadi. Demikian pula halnya dengan asuransi jiwa, meskipun peristiwa kematian itu pasti terjadi tetapi dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama dan selama itu pula penanggung dapat dikatakan bahwa semua premi yang terkumpul dalam perusahaan-perusahaan pertanggungan merupakan suatu kumpulan dana yang terkumpul dari masyarakat yang relatif cukup besar. Dari dana yang dapat terkumpul tadi tentu saja tidak akan didiamkan begitu saja dan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah maupun para pengusaha dalam mengemban usahanya, penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, apabila modal tersebut dipergunakan oleh pemerintah untuk mendirikan sekolah, tempat-tempat ibadah, perusahaan-perusahaan untuk pegawai-pegawai negeri maupun swasta, maka secara sadar ataupun tidak masyarakat ikut serta menikmatinya.

Jikalau modal terhimpun dipergunakan oleh para pengusaha swasta dengan mendirikan berbagai pabrik, alat – alat transpor dan lain-lain sebagainya maka masyarakat dapat merasakan kenikmatannya, karena dengan adanya pabrik-pabrik dan perusahaan transport kesempatan kerja masyarakat bertambah dan pengangguran

dapat dikurangi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Oleh karena itu peranan asuransi jiwa dalam pemupukan modal masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja maka demi suksesnya dunia perasuransian di Indonesia dibutuhkan bantuan dan keikutsertaan pemerintah guna tercapainya maksud-maksud baik asuransi jiwa dalam menunjang pembangunan nasional.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini yaitu bagian penutup, dimana pada bagian ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

4. Pelaksanaan pembayaran premi di asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan sebagai penanggung dengan pihak tertanggung. Dimana perjanjian tersebut telah disediakan dalam bentuk baku (formulir) oleh perusahaan dan pihak tertanggung tinggal menyetujuinya. Sedangkan kapan premi tersebut harus dibayarkan juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masa pembayaran yang telah ditentukan oleh penanggung, dan pihak tertanggung tinggal memilih kapan ia mampu melaksanakan kewajibannya membayar premi tersebut.
5. Sebab terjadinya tunggakan premi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran tidak lain dikarenakan kesulitan perekonomian dari pihak tertanggung sendiri sehingga dana premi yang seharusnya dibayarkan kepada penanggung tersebut dialihkan kepada pemenuhan kehidupan perekonomiannya lainnya. Misalnya kebutuhan kehidupan sehari-hari yang

semakin berat dan mahal. Sebab lainnya adalah dikarenakan kelalaian pihak tertanggung. Kelalaian tertanggung dapat berupa ketidak sengajaan atau memang pada dasarnya si tertanggung menganggap bahwa jasa asuransi yang selama ini dibayarkannya tidak bermanfaat bagi dirinya.

6. Akibat hukum terhadap tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran adalah berakibat secara langsung terhadap polis yang dipegang tertanggung. Dikatakan demikian oleh karena dikenal adanya nilai tunai dan nilai belum tunai terhadap penunggakan pembayaran premi tertanggung. Apabila penunggakan premi terjadi dan polis mempunyai nilai belum tunai, maka polis menjadi gugur sehingga apabila terjadi risiko, dengan sendirinya pihak penanggung dibebaskan memberikan santunan kepada tertanggung. Dan apabila penunggakan premi dilakukan dengan nilai tunai maka polis tidak gugur bahkan jika timbul suatu risiko, pihak penanggung memberikan santunan sesuai dengan polis tertanggung. Sedangkan apabila kita hubungan dengan keberadaan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam hukum perjanjian maka keadaan di atas dapat dibenarkan oleh undang-undang, karena diatur menurut kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi tersebut.

B. Saran

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pelaksanaan pembayaran premi pada asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Kantor Cabang Kisaran disesuaikan dengan bentuk perjanjian secara baku dapat dipakai secara tetap tetapi meskipun demikian hendaknya perjanjian baku oleh karena itu, hendaknya perjanjian baku tersebut tidak hanya menguntungkan sebelah pihak saja, melainkan memperhatikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu baik itu pihak tertanggung maupun pihak penanggung.

2. Apabila terjadi tunggakan premi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran, hendaknya pihak penanggung dapat memberikan kelonggaran sekian waktu kepada tertanggung dalam melunasi preminya. Atau dapat diusahakan pula suatu bentuk pelunakan dengan mengalihkan resiko yang dipertanggung kepada resiko yang mempunyai premi lebih rendah lagi dan waktu pembayaran yang pendek.
3. Kepada pihak asuransi hendaknya dapat memberikan pandangan kepada tertanggung bagaimana akibat hukum terhadap tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa antara nasabah dengan asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran. Dengan diketahuinya akibat tunggakan pembayaran premi tersebut maka pihak tertanggung akan berusaha melunasi preminya yang belum mempunyai nilai tunai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, FH-USU, Medan, 1993.
2. _____, *Hukum Asuransi dan bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum Univ. Sumatera Utara, 1996.
3. _____, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
4. Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
5. Daryanto, SS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
6. Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta, 1984.
7. Emmy P. Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990.
8. _____, *Hukum Pertanggung (Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1975.
9. H. Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Terjemahan Noehar Moerasad, Penerbit Bhratara karya Aksara, Jakarta, 1980.
10. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983.
11. J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
12. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 139.
13. _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1982.
14. Santoso Pudjosoebroto, Santoso Pudjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980.
15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

16. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1985.
17. _____, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
18. _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

